WALIKOTA AMBON
PROPINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 272 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARAAN KAWASAN WAINITU KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON

Menimbang
a. bahwa untuk menjaga keamanan, kebersihan dan pemeliharaan aset infrastruktur Kawasan Wainitu Kota Ambon sebagai Destinasi Wisata dan Etalase Kota Ambon, perlu dilakukan pengelolaan terhadap asset dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan Kawasan Wainitu Kota Ambon.

Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangga Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 342);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
12. Keputusan Walikota Ambon Nomor 325 Tahun 2021 Tanggal 4 Maret Tahun 2021 Tentang Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Ambon.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan Kawasan Wainitu Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas : sebagaimana terlampir dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

1. Dewan Pembina bertugas,
   a. Memberikan pembinaan kepada pengurus KPP dalam menjalankan tugas dan fungsi KPP;
   b. Memberikan arahan dan pertimbangan bagi KPP dalam penyusunan rencana kerja maupun pengambilan keputusan/kebijakan;
   c. Memantau dan mengevaluasi kinerja KPP dalam rangka pembinaan
   d. Memberikan dukungan pendampingan, advokasi maupun bantuan hukum kepada KPP baik untuk meningkatkan kinerjanya maupun untuk mensukseskan kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan;

e. Memberikan dukungan teknis kegiatan pemanfaatan, pemelihaaan dan pengelolaan;
f. Memberikan dukungan untuk menegakkan aturan-aturan dan pengamanan/penerbitan dalam kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan;
g. Memberikan dukungan pembiyaan melalui pengusulan anggran untuk mendorong kinerja KPP maupun untuk penyediaan sarana/prasarana/fasilitas;
h. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan;
i. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan;
j. Memberikan rekomendasi-rekomendasi revitalisasi/restrukturisasi terhadap pengurus KPP bila diangap perlu.

2. Pengurus Harian KPP memiliki fungsi:
a. Pengurus KPP melalui pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara) wajib melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi kepada Dewan Penasehat dan Dewan Pembina secara rutin maupun setiap melakukan pengambilan keputusan/kebijakan pada rapat pengurus KPP;
b. Pengurus KPP harus memiliki integritas dan senantiasa menjaga nama baik kelompok/organisasi;
c. Pengurus KPP melakukan pengelolaan kawasan Wainitu dan untuk setiap sektor pengelolaan yang berhubungan dengan retribusi KPP harus melakukan koordinasi dengan OPD terkait;
d. Dalam pengelolaan Kawasan Wainitu, Pengurus KPP harus memiliki pembukuan yang jelas dan trasparan serta dapat dipertanggung jawabkan;
e. Pengurus KPP wajib melaporkan secara berkala terkait pengelolaan Kawasan Wainitu Kota Ambon kepada Pemerintah Kota Ambon melalui Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP);
f. Tugas dan fungsi masing-masing pengurus diuraikan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

KETIGA : Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan Kawasan Wainitu Kota Ambon bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 8 Februari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 272 TAHUN 2023
TANGGAL 8 Februari 2023
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARAAN KAWASAN WAINITU KOTA AMBON

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN
A.	DEWAN PEMBINA		
1	Sekretaris Kota	Setda	Ketua
2	Assisten Perekonomian dan Pembangunan	Setda	Wakil
3	Kepala Bappedalitbang	Bappedalitbang	Sekretaris
4	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman	Dinas PRKP	Anggota
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR	Anggota
6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan	Dinas LHP	Anggpota
7	Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah	BPKAD	Anggota
8	Kepala Satpol PP	Satpol PP	Anggota
9	Kepala Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
10	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi	Anggota
11	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Anggota
12	Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi dan Persandian	Dinas Infokom dan Persandian	Anggtoa
13	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
14	Camat Nusaniwe	Camat	Anggota
B.	PENGURUS HARIAN KPP		
1	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Bappedalitbang	Ketua
2	Kepada Bidang Kawasan Permukiman	Dinas PRKP	Wakil
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas PUPR	Sekretaris
4	Lurah Wainitu	Kelurahan	Anggota
	KOORDINATOR LAPANGAN		
	Bidang Infrastruktur		
1	Kepala Bidang PSDA dan Infrastruktur Permukiman	Dinas PUPR	Penanggungjawab
2	Kepala Bidang Perumahan	Dinas PRKP	Anggota

3	Kepala Bidang Usaha Mikro	Dinas Koperasi	Anggota
4	Kepala Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana	Dinas Damkar dan Penyelamatan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR	Anggota
6	Kepala Bidang Sarana dan Prasaran	Dinas Perhubungan	Anggota
7	Ketua RT.002/RW.05 Kelurahan Wainit4	KPP Lingkungan	Anggota
8	Ketua RT.002/RW.05 Kelurahan Wainitu	KPP Lingkungan	Anggota
9	Ketua RT.006/RW.05 Kelurahan Wainitu	KPP Lingkungan	Anggota
	Bidang Kebersihan dan Keamanan		
1	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah	DLHP	Penanggungjawab
2	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satpol PP	Anggota
3	Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	Damkar	Anggota
4	Ketua RT.001/RW.05 Kelurahan Wainitu	KPP Lingkungan	Anggota
5	Ketua RT.003/RW.05 Kelurahan Wainitu	KPP Lingkungan	Anggota
6	Ketua RT.005/RW.05 Kelurahan Wainitu	KPP Lingkungan	Anggota
	Bidang Hukum dan Humas		
1	Kepala Bidang Penegakan Perundangan-Undangan Daerah	Satpol PP	Penanggungjawab
2	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Infokom	Anggota
3	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	Anggota
4	Kepala Bidang Pertanahan	PRKP	Anggota
	Bidang Ekonomi dan Pariwisata		
1	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggujawab
2	Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota

3	Kepala Bidang Usaha Mikro	Dinas Koperasi	Anggota
4	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA